



FIAT JUSTISIA

Jurnal Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG



VOLUME 5



NOMOR 3



SEPTEMBER - DESEMBER 2011

PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA
(*Muhtadi*)

TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI ANAK SELAMA WAKTU
KERJA DI TEMPAT KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN
(*Marlia Eka Putri A T*)

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING AKIBAT DARI
PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA
(*Widya Krulnasari*)

IMPLEMENTASI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM HAM
INTERNASIONAL DI INDONESIA
(*Ikbal*)

TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(*Johari*)

REKONSTRUKSI HUKUM SURAT BERHARGA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL
(*Kingkin Wahyuningdiah*)

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK KANDUNG
(*Muhammad Idran*)

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL
(*Siti Azizah*)

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI
PERDAGANGAN BEBAS
(*Muh Risnain*)

PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI NEGARA FEDERAL JERMAN
(*Zulkarnain Ridwan*)

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA ANTARA LESSEE DAN LESSOR
(*Aprilianti*)

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
(SUATU EXECUTIVE SUMMARY NASKAH AKADEMIK)
(*Armen Yasir*)

JURNAL
FIAT JUSTISIA

VOLUME 5

NOMOR 3

HALAMAN
303 - 436

BANDAR LAMPUNG
SEPTEMBER - DESEMBER

ISSN
1978-5186

FIAT JUSTISIA

Jurnal Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Volume 5 Nomor 3, September – Desember 2011

Terbit Berkala 4 Bulan Sekali

Penanggungjawab	: Pj. Dekan Fakultas Hukum Unila
Pemimpin Redaksi	: Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.
Wakil Pemimpin Redaksi	: Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H.
Mitra Bestari	: Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H. (Unila) Prof. Dr. FX. Aji Samekto, S.H., M.H. (Undip) Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. (Unand) Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. (Unila) Dr. Aminudin Kasim, S.H., M.H. (Untad) Dr. Hamzah, S.H., M.H. (Unila) Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan)
Redaktur Pelaksana	: Muhtadi, S.H., M.H., Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. Ahmad Sofyan, S.H., M.H., Deni Achmad, S.H., M.H. Satria Prayoga, S.H., M.H.
Sekretariat	: M. Iwan Satriawan, S.H., M.H. Dita Febrianto, S.H., M.H., Rusmiyaldi, S.H., Supendi

Redaksi menerima artikel ilmiah baik hasil penelitian ataupun kajian keilmuan yang terkait dengan perkembangan ilmu hukum. Harga Rp. 35.000,00 belum termasuk ongkos kirim

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung

Alamat Redaksi :

Gedung B Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jln. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro I Gedung Meneng Bandar Lampung 35145

Telp/Fax. (0721) 700399 email : fiatjustitia@gmail.com

Website : www.fh.unila.ac.id

KATA PENGANTAR

Berkat ijin Tuhan Yang Maha Kuasa, Jurnal *Fiat Justisia* Volume 5 Nomor 3 Edisi September-Desember 2011 dapat sampai ke hadapan sidang pembaca.

Edisi kali ini menghadirkan 12 (dua belas) artikel ilmiah baik sebagai hasil penelitian lapangan, kajian normatif ataupun telaah terhadap perkembangan keilmuan ilmu hukum. Edisi akhir tahun ini diawali penelusuran Sdr. Muhtadi terhadap penerapan teori Hans Kelsen dalam tertib hukum Indonesia. Tujuan telaah dilakukan penulisnya untuk mengetahui bagaimana pengaturan susunan dan tertib hukum Indonesia dalam hirarki norma berdasarkan *Stufenbautheorie* Hans Kelsen. Menurut Muhtadi, pilihan hukum susunan norma hukum Indonesia berdasarkan teori Hans Kelsen adalah berjenjang dan berlapis-lapis, dari norma hukum lapisan terendah yang operatif-konkret-individual berjenjang dan bersumber pada norma hukum *general-abstract* berpuncak dalam pandangan dan cita hukum yang menjadi *staatsnorm* atau *staatsfundamentalnorm*, yaitu berpuncak pada Pancasila sebagai cita hukum.

Tulisan kedua diuraikan Sdr. Marlia dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan telah terjamin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangnya sudah ada, tetapi perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan belum terpenuhi. Menurut Marlia, pengusaha dengan alasan efisiensi, efektivitas kerja, dan penghindaran ekonomi biaya tinggi sangat melalaikan kewajiban yang sudah tercantum dalam peraturan-perundangan. Seringkali hak pekerja perempuan ini tidak terakomodir oleh peraturan. Upaya pemerintah adalah dengan membuat PP tentang ASI sebagai pelaksana UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.36/2009 tentang Kesehatan, yang memuat sanksi bagi pengusaha yang melalaikan kewajiban untuk memenuhi hak pekerja perempuan untuk menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja, maupun di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, bandar udara, perbelanjaan, dan sebagainya, baik sanksi pidana penjara, denda, maupun pencabutan izin usaha.

Artikel ketiga menghadirkan telaah Sdr. Widya Krulinasari dengan topik Pengaturan Hukum Interasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai. Menggunakan pendekatan normatif ia berkesimpulan bahwa pada dasarnya Hukum internasional mengatur penggunaan nuklir untuk tujuan damai sebagaimana diatur dalam Pasal 13 butir 1 bagian b Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan alasan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang termuat di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu juga diatur dalam *Convention on Nuclear Safety* (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir) dan *The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (Konvensi Tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir).

Sdr. Ikbal yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Univ. Tadulako menyajikan telaah terhadap Implementasi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Masyarakat Adat Dalam Hukum Ham Internasional Di Indonesia. Berdasarkan analisisnya, Ikbal berkesimpulan bahwa Implementasi hukum HAM internasional dapat dilakukan dengan cara meratifikasi perjanjian internasional. Dengan demikian, perjanjian internasional tersebut dapat diimplementasikan dalam produk perundang-undangan dengan melakukan penyesuaian hukum nasional yang mengatur masalah terkait dengan pemenuhan hak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Penyesuaian tersebut dapat

berupa melakukan *legal reform* terhadap undang-undang atau mengamandemen konstitusi yang tidak sesuai dengan kovenan, selain itu penyesuaian dapat pula berarti memberlakukan peraturan-peraturan yang baru.

Johari sebagai penulis kelima edisi ini mengangkat permasalahan Tugas Dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada bagian akhir telaahnya ia berkesimpulan bahwa, pencucian uang sebagai tindak pidana yang terorganisir biasanya disebut dengan sindikat atau jaringan. Tindakan pencucian uang mempunyai kerangka, model, modus operandi, instrumen, metode, tahapan dan pelaku tertentu dalam kegiatan kejahatan tersebut merupakan satu paket antara satu dengan lainnya. Ada dua media atau saran pencucian uang, yaitu pasar modal dan bank. Bank sebagai instrument pengembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi instrument handal bagi pelaku pencucian uang, sedangkan pencucian uang pada pasar modal sebagai instrument lebih mudah dengan cara mempergunakan tahapan *integration* dan dengan metode *Buy and sell conversions* dan *Legitimate business conversions*; dan *kedua*, Pencucian uang pada suatu bank akan semakin terbuka apabila rahasia bank itu diberlakukan secara mutlak. Untuk itu diperlukan undang-undang khusus yang mengatur tentang bagaimana mendapatkan data keuangan bagi nasabah bank maupun pelaku pengguna jasa keuangan lainnya dalam kegiatan pasar modal. Disinilah Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pencucian Uang memberikan kewenangan penuh kepada lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menghimpun informasi dan menganalisis seluruh data yang dicurigai sebagai hasil dari kejahatan tertentu yang disimpan atau diinvestasikan pada institusi keuangan untuk mengaburkan asal-muasal uang tersebut.

Kingkin Wahyuningdiah dengan Rekonstruksi Hukum Surat Berharga Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional merupakan artikel keenam edisi akhir tahun ini. Kingkin yang juga mahasiswa Doktorat Undip-Unila tersebut berkesimpulan bahwa, *pertama*, Terjadinya pergeseran pemaknaan terhadap surat berharga oleh masyarakat dan pembuat peraturan perundangan (dalam hal ini Bank Indonesia dan badan pembuat undang-undang) jika dikaji dengan menggunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons, maka hal tersebut dimungkinkan karena adanya keterhubungan dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi pada sub sistem budaya, politik atau ekonomi. Tekanan-tekanan kepentingan yang datang dari subsistem budaya, politik, dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat, akhirnya berdampak pada berubahnya subsistem hukum. *Kedua*, Akibat dari terjadinya pergeseran pemaknaan terhadap surat berharga adalah keluarnya beberapa peraturan hukum yang mengatur surat berharga di luar KUHD. Oleh karena itu, terdapat dua kelompok sumber hukum surat berharga, yaitu KUHD sebagai warisan kolonial dan beberapa produk hukum nasional. Sepanjang masa transisi, keberagaman pengaturan tersebut masih dimungkinkan sampai pada suatu saat Hukum Surat Berharga menemukan bentuknya sendiri. Selama itu pula dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan kepastian hukum di dalam penegakan hukumnya. Dalam kondisi seperti itu perlu segera dilakukan rekonstruksi terhadap Hukum Surat Berharga, tujuannya adalah agar tersusun Hukum Surat Berharga yang baru sebagai produk nasional yang dapat lebih menjamin kepastian hukum. Tahap pembentukan undang-undang juga merupakan bagian dari seluruh proses penegakan hukum, karena sesungguhnya penegakan hukum telah dimulai saat pembuatan undang-undang. Dikaitkan dengan teori Lawrence Friedman tentang sistem hukum, kegiatan melakukan rekonstruksi hukum sertulis ini merupakan bagian dalam melakukan perubahan dari sistem hukum, karena peraturan merupakan salah satu unsur dari sistem hukum, yaitu unsur substansi hukum; dan *ketiga*, untuk melakukan rekonstruksi terhadap Hukum Surat Berharga ada suatu upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan memposisikan hukum sebagai *social*

engineering sebagaimana digagas oleh Roscoe Pound. Dengan begitu, substansi hukum yang akan direkonstruksi itu disusun sesuai perubahan dalam masyarakat, hukumnya harus bersifat terbuka terhadap perubahan yang ada. Artinya, untuk melakukan rekonstruksi di bidang Hukum Surat Berharga harus diupayakan mengarah kepada hukum yang responsif terhadap perubahan dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick.

Bertujuan mengetahui makna tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung, pertimbangan hukum hakim serta jenis hukuman yang akan diberikan, Sdr. Muhammad Idran dari STIH Kotabumi sebagai penulis ketujuh menghadirkan artikel dengan tema tinjauan yuridis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. Berdasarkan kajian pustaka dan pengalamannya sebagai praktisi hukum yang beracara di pengadilan dan menangani kasus serupa, Idran berkesimpulan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung sebagaimana dimaksud dakwaan jaksa penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sedangkan dalam pertimbangan hakim dalam putusnya menyatakan, hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban, sedangkan tidak ada alasan yang meringankan pelaku. Disarankan agar Hakim dalam menjatuhkan pidana, apabila atas diri terdakwa tidak ada hal yang meringankan, maka Hakim harus menjatuhkan hukuman maksimal, yaitu selama 15 tahun bukan selama 12 tahun, dan juga harus menjatuhkan hukuman denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Siti Azizah sebagai penulis kedelapan menganalisis dengan pendekatan yuridis-empiris terhadap Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional secara *in-concreto* yang sesuai untuk diterapkan untuk menyelesaikan perkara jual beli barang internasional. Terhadap sejumlah sampel yang diambil di lapangan dan telaah pustaka, Siti berkesimpulan bahwa penyelesaian sengketa jual beli barang internasional dilakukan melalui perundingan dan konsiliasi.

Politik Hukum Perlindungan Industri Dalam Negeri Menghadapi Perdagangan Bebas merupakan artikel kesembilan dan ditulis kandidat Doktor Unpad, Muh. Risnain. Berdasarkan kajiannya, Risnain berkesimpulan bahwa politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan meletakkan prinsip-prinsip dasar perekonomian nasional, baik yang tertera dalam UUD 1945, yang kemudian dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP dan dalam Prolegnas. Inti dari semua itu adalah adanya kehendak politik bagi pemerintah untuk menjadikan industri nasional memiliki daya saing yang tinggi dan perlindungan industri dalam negeri dari praktek perdagangan tidak sehat sebagai imbas dari perdagangan internasional yang bebas. Walaupun demikian pemerintah dan DPR masih perlu menyempurnakan kebijakan perlindungan industri dalam negerinya melalui penguatan regulasi yang bersifat nasional maupun internasional, kelembagaan dan kapasitas diplomasi perdagangan. Semua itu dilakukan demi terwujudnya industri nasional yang mampu bersaing dan terlindungi dari perdagangan curang Negara lain.

Pengaduan Konstitusional Di Negara Jerman yang ditulis Sdr. Zulkarnain Ridlwan merupakan artikel kesepuluh edisi ini. Berdasarkan telaah pustaka, Zulkarnain berkesimpulan bahwa Negara Federal Jerman merupakan salah satu contoh yang tepat dalam hal memahami dan mempraktekkan suatu model perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dengan menjalankan mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Kewenangan untuk memproses pengaduan tersebut dimiliki oleh Mahkamah Federal Jerman. Zulkarnain menyebutkan juga bahwa Indonesia sebagai negara yang telah memiliki rumusan perlindungan hak-hak warga negara serta telah menegaskan sebagai negara hukum hendaknya dapat mengadopsi dan mengadaptasikan apa yang

telah dijalankan di Jerman dalam hal pengaduan konstitusional. Sebab pengakuan hak-hak dasar warga negara tanpa perlindungan atau mendengung-dengungkan perlindungan tanpa terdapat upaya hukum yang cukup adalah sama-sama pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara.

Telaah terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor yang ditulis oleh Sdr. Aprilianti merupakan artikel kesebelas. Berdasarkan studi pustaka, Aprilianti berkesimpulan bahwa, *pertama*, proses terjadinya perjanjian sewa guna usaha antara *lessee* dan *lessor* melalui proses tawar-menawar (negosiasi), pemberitahuan (konfirmasi), evaluasi kelayakan dan keputusan pemberian pembiayaan oleh *lessor*. Jika semua persyaratan telah lengkap maka dilakukan penandatanganan naskah perjanjian untuk kemudian dilaksanakan oleh pihak-pihak, pelaksanaan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik. *Kedua*, perjanjian sewa guna usaha pada umumnya mengacu pada perjanjian standar, dimana formulir perjanjiannya telah disediakan oleh pihak *lessor*, pihak *lessee* hanya tinggal menyetujuinya saja (*take it or leave it*). Akibat dari perjanjian standar tersebut hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam perjanjian lebih banyak dibebankan kepada pihak *lessee*.

Edisi ini diakhiri Sdr. Armen Yasir dengan *eksekutive summary* Naskah Akademik Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan studi pustaka dan lapangan, penulisnya berkesimpulan bahwa secara teoritis dan praktis pengelolaan sumber daya hutan adalah berbasis pada kewenangan daerah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis bersandar pada nilai-nilai kearifan pemanfaat sumber daya hutan, sedangkan landasan sosiologis bersumber pada perilaku publik dan landasan yuridis secara hirarkis struktural bersumber dari norma atau peraturan perundang-undangan dari tingkat terendah sampai pada derajat konstitusi. Adapun peraturan perundang-undangan terkait meliputi bidang konservasi alam, kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kabupaten Lampung Barat adalah mencakup materi muatan peraturan daerah yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau yang sederajat maupun dalam rangka menjalankan urusan otonomi daerah.

Pada bagian ini kami memandang perlu menginformasikan kepada semua pihak, bahwa 2012 Jurnal Fiat Justitia akan mempersiapkan diri memasuki era akreditasi berdasarkan peraturan terbaru sehingga membutuhkan dukungan sumber daya dan sumber dana memadai, karenanya kami akan melakukan berbagai pembaharuan mulai Volume 6 Nomor 1 Januari-Maret 2012 guna mensukseskan tujuan tersebut.

Lebih dari itu, segenap Dewan Redaksi menyampaikan selamat memasuki tahun 2012, semoga menjadi tahun yang lebih baik.

Bandar Lampung, Desember 2011
Salam Redaksi

FIAT JUSTITIA
JURNAL FAKULTAS HUKUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii-vi
PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA (Muhtadi)	303-314
TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI ANAK SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN (Marlia Eka Putri A.T)	315-321
TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING AKIBAT DARI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA (Widya Krulinasari)	323-333
IMPLEMENTASI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM HAM INTERNASIONAL DI INDONESIA (Ikbal)	335-343
TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Johari)	345-356
REKONSTRUKSI HUKUM SURAT BERHARGA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL (Kingkin Wahyuningdiah)	357-367
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Muhammad Idran)	369-376
PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL (Siti Azizah)	377-387
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS (Muh. Risnain)	389-402
PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI NEGARA FEDERAL JERMAN (Zulkarnain Ridlwan)	403-415

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA ANTARA *LESSEE* DAN *LESSOR*
(Aprilianti) 417-424

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
(SUATU *EXECUTIVE SUMMARY* NASKAH AKADEMIK)
(Armen Yasir) 425-436

BIODATA PENULIS

UCAPAN TERIMA KASIH

KETENTUAN PENULIS

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA ANTARA LESSEE DAN LESSOR

Aprilianti

Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung

ABSTRAK

Perjanjian sewa guna usaha (leasing) yang diadakan oleh Lessor dan Lessee dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian standar. Isi perjanjian tersebut ditentukan oleh jenis dari leasing itu sendiri dan hubungan hukum (hak dan kewajiban) timbal balik antara Lessor dan Lessee. Bagi Lessor, hak dan kewajibannya adalah memperoleh pembayaran sebagai imbalan jasa dan menyerahkan barang modal kepada Lessee. Sedangkan hak dan kewajiban Lessee adalah memperoleh kegunaan dari barang modal dan membayar sewa secara berkala. Tidak dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak maka dapat disebut wanprestasi. Perjanjian akan berakhir jika hak dan kewajiban Lessor dan Lessee telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.

Kata Kunci: *Leasing, Lessor, Lessee, hak dan kewajiban.*

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan dalam kehidupan memerlukan dana yang tidak sedikit, semakin tinggi tingkat kehidupan akan mempengaruhi meningkatnya kebutuhan akan dana. Dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut, pihak swasta banyak menggunakan jasa lembaga perbankan. Akan tetapi ternyata lembaga perbankan tidak dapat memenuhi banyaknya kebutuhan dana dalam masyarakat. Hal ini mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh lembaga perbankan, keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sangat ketat. Masyarakat kemudian mencari bentuk-bentuk penyandang dana lain yang dapat memenuhi kebutuhan dana mereka. Salah satunya adalah dengan adanya lembaga sewa guna usaha (untuk selanjutnya disebut *leasing*) yang merupakan lembaga yang lebih fleksibel dibanding lembaga perbankan. Fleksibilitas lembaga ini dalam hal dokumen, jaminan, struktur kontrak, besar dan jangka waktu pembayaran cicilan oleh penyewa guna usaha dan prosedur yang sederhana.

Sewa guna usaha merupakan usaha dan lembaga dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh *lessee* sebagai pelaku usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa ada dua macam bentuk sewa guna usaha yaitu secara *finance lease* dengan hak opsi dan *operating lease* tanpa hak opsi. Sewa guna usaha melibatkan beberapa pihak seperti perusahaan sewa guna usaha (*lessor*), penyewa guna usaha (*lessee*) dan penyedia barang objek sewa guna usaha (*supplier*).

Lessor memberikan bantuan dalam hal pembiayaan barang modal bagi masyarakat terutama bagi pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya namun menemui kesulitan dalam hal pengadaan barang modal. Hampir semua bidang bisnis maupun non bisnis telah dimasuki oleh bisnis sewa guna usaha, seperti pada bidang transportasi, industri, konstruksi, kesehatan dan lain-lainnya. Sewa guna usaha merupakan alternatif sumber pembiayaan untuk memperoleh dana dalam pengadaan barang modal. Bidang usaha

sewa guna usaha memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain, seperti kemudahan dalam prosedur memperoleh pembiayaan, efisien waktu, pengaturan yang tidak rumit dan jaminan yang tidak memberatkan.

Kegiatan sewa guna usaha dapat terjadi diawali dengan adanya kebutuhan dari pihak *lessee* akan barang modal dan adanya keterbatasan dana sehingga muncul pihak *lessor* sebagai penyandang dana untuk membiayai pembelian barang tersebut lebih dahulu dari pihak *supplier*. Kemudian atas adanya pembelian barang tersebut oleh pihak *lessor* mengakibatkan pihak *supplier* harus bertanggung jawab menyerahkan barang tersebut kepada *lessee* dalam kondisi baik. Sedangkan pihak *lessee* berkewajiban membayar uang angsuran secara berkala untuk penggantian pembelian barang modal sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh *lessor*.

Lessor dalam memberikan pembiayaan harus memiliki keyakinan bahwa *lessee* sanggup membayar cicilan sebagaimana mestinya, sehingga pihak *lessor* memerlukan data dan penelitian terlebih dahulu atas permohonan pembiayaan oleh *lessee*. Keyakinan *lessor* terhadap kemampuan *lessee* menerapkan prinsip 5 C, yang terdiri dari watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), kecukupan modal (*Capital*), kondisi ekonomi (*Condition of Economy*) dan jaminan (*Collaterals*).

Masyarakat yang membutuhkan pembiayaan ini harus terlebih dahulu menghubungi perusahaan pembiayaan tersebut. Kemudian antara *lessor* dan calon *lessee* mengadakan suatu perjanjian pembiayaan sewa guna usaha. Perjanjian ini membuat para pihak terikat dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki pihak-pihak hanya terbatas pada apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Apabila para pihak

atau salah satu pihak melakukan hal-hal yang diluar dari apa yang telah diperjanjikan, maka terjadilah wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang melakukannya.

Jika tidak terjadi wanprestasi atau perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan yang telah disepakati para pihak, maka perjanjian berakhir sesuai dengan yang diharapkan. Pada masa akhir perjanjian ini juga diberikan *hak opsi* kepada *lessee*, yaitu hak untuk membeli barang modal dengan melunasi pembayaran nilai sisa dan hak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Berdasarkan paparan di atas maka penulis bermaksud mengadakan kajian lebih mendalam tentang perjanjian sewa guna usaha antara *lessor* dan *lessee*.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha atau *leasing* berasal dari bahasa Inggris yaitu *to lease* yang artinya "menyewakan". Menurut Surat Keputusan (SK) Bersama Menkeu, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor N.KEP-122/MK/ IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/1/1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing, Pengertian Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*opsi*) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Menurut Kepmenkeu RI No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, Pasal 1 huruf a, *leasing* diartikan sebagai suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara

sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh *lessee* selama jangka waktu berdasarkan pemabayan secara berkala.

Pengertian menurut *Equipment Leasing Association*, *leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih oleh *lessee*. Hak kepemilikan atas barang modal tersebut ada pada *lessor* sedangkan *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka terdapat beberapa unsur mengenai sewa guna usaha, yaitu:

- a. Adanya suatu perusahaan pembiayaan (*lessor*);
- b. Adanya calon penyewa guna usaha (*lessee*);
- c. Penyediaan barang modal;
- d. Keterbatasan jangka waktu;
- e. Pembayaran secara berkala;
- f. Hak opsi bagi *lessee*;
- g. Ada nilai sisa (*residu*).

2.2. Dasar Hukum Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha memiliki dua dasar hukum, baik yang bersifat pokok maupun bersifat administrasi.

a. Dasar Hukum Pokok Sewa Guna Usaha.

Pasal 1338 KUHPdt merupakan dasar hukum pokok, karena dalam pasal ini diatur mengenai perikatan. Setiap perikatan yang dibuat pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini merupakan cerminan dari asas "kebebasan berkontrak". Asas ini mempunyai arti bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak, sepanjang memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian

(Pasal 1320 KUHPdt), tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dilaksanakan dengan itikad baik.

b. Dasar Hukum bersifat Administratif,

1. Keppres RI No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan,
2. SKB tiga Menteri yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan No.Kep-22/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
4. Keputusan Menteri Keuangan RI No.634/KMK.013/1990 Tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing).
5. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

2.3. Perjanjian Sewa Guna Usaha

Perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*) yang dibuat pada umumnya sudah dalam bentuk standar yang dibuat oleh pihak *lessor*, sedangkan *lessee* hanya menyetujuinya saja. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat pihak-pihak yang membuatnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No1169/KMK.01/1991 Pasal 9, isi perjanjian sewa guna usaha, sekurang-kurangnya memuat beberapa hal, antara lain:

- a. jenis transaksi sewa guna usaha;
- b. Nama dan alamat masing-masing pihak;
- c. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal;
- d. Masa sewa guna usaha;
- e. Opsi bagi *lessee* dalam hal transaksi sewa guna usaha;
- f. Tanggungjawab para pihak atas barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha;

- g. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa guna usahakan;
- h. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung *lessee* dalam hal barang modal dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun.

Berdasarkan uraian di atas maka perjanjian sewa guna usaha mempunyai beberapa sifat, yaitu:

- a. Konsensual yaitu perjanjian yang terjadi apabila para pihak-pihak tercapai kata sepakat dan kata sepakat itu mengenai barang-barang modal dan harganya, maksudnya perjanjian sewa guna usaha itu sudah lahir pada detik tercapainya kata sepakat mengenai jangka waktu kontrak dengan masa barang modal secara ekonomis dan harganya dibayar secara berkala;
- b. Formal yaitu perjanjian yang didapat atas dasar persetujuan antara para pihak yang didasarkan pada kata sepakat yang dinyatakan dengan suatu akta tertulis, jadi dalam perjanjian sewa guna usaha selalu diikuti dengan surat perjanjian sewa guna usaha yang dibuat oleh *lessor*;
- c. Kekuatan mengikat dari perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa guna usaha yang dibuat oleh *lessor* dan *lessee* secara sah berlaku seperti undang-undang dan mengikat mereka;
- d. Asas kepribadian dari perjanjian sewa guna usaha, dalam hal ini mengandung hak dan kewajiban *lessee* dan *lessor*. *Lessor* mempunyai kewajiban menyerahkan barang modal, sedangkan *lessee* memperoleh hak untuk memakai

barang modal tersebut setelah ia memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa guna usaha. Jadi, perjanjian sewa guna usaha hanya mengikat *lessor* dan *lessee*.

2.4 Proses Terjadinya Perjanjian Sewa Guna Usaha

a. Tahap Pra-kontraktual (sebelum terjadinya perjanjian)

Pada tahap ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang meliputi:

- 1) Negosiasi (tawar menawar), merupakan langkah awal yang terjadi antara calon *lessee* dengan *supplier*, dimana antara keduanya terjadi proses saling tawar menawar mengenai penentuan dan penawaran harga dan barang objek sewa guna usaha;
- 2) Konfirmasi (pemberitahuan), merupakan langkah lebih lanjut setelah pihak *lessee* dan *supplier* sepakat mengenai barang objek sewa guna usaha dan harganya, kemudian calon *lessee* mengajukan permohonan kepada pihak *lessor* untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha. Pada tahap ini calon *lessee* diharuskan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak *lessor*;
- 3) Evaluasi kelayakan, tahap pemeriksaan formulir permohonan, kelengkapan persyaratan, pengamatan secara langsung akan usaha dari calon *lessee* tersebut;
- 4) Keputusan, merupakan tahap dimana pihak *lessor* memberikan penilaian apakah fasilitas sewa guna usaha dapat diberikan atau tidak kepada calon *lessee*.

b. Tahap Kontraktual (terjadinya perjanjian)

Pada tahap ini merupakan rangkaian kegiatan penandatanganan perjanjian oleh pihak calon *lessee* dengan pihak *lessor*.

Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan tanda bahwa calon *lessee* telah sepakat mengenai isi dari perjanjian standar yang telah dibuat oleh pihak *lessor*. Pada tahap ini kedua pihak telah sepakat untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi perjanjian.

2.5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt mengenai perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, berarti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Sehingga pihak-pihak harus mentaati perjanjian tersebut sama dengan mentaati undang-undang atau dengan kata lain para pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian dengan baik.

a. Hak dan Kewajiban Lessee

Hak pihak *Lessee* dalam perjanjian sewa guna usaha:

- 1) Memperoleh fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari pihak *lessor* untuk membiayai pembelian barang yang menjadi objek perjanjian sewa guna usaha. Terhadap barang tersebut kepemilikannya secara yuridis (*legal owner*) tetap dipegang oleh pihak *lessor* sedangkan pihak *lessee* hanya menguasai secara fisik (*economic owner*). *Lessee* dapat memperoleh hak milik atas barang tersebut setelah melunasi seluruh pembayaran sewa guna usaha dan menggunakan hak opsinya.
- 2) Menerima barang yang menjadi objek perjanjian dari *supplier* tepat waktu sesuai dengan waktu yang tertera dalam order pembelian.
- 3) Pada akhir masa kontrak, *lessee* dapat menggunakan hak opsinya.

Kewajiban pihak *Lessee* dalam perjanjian sewa guna usaha:

- 1) Membayar angsuran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan;
- 2) Mengasuransikan objek sewa guna usaha, baik *lessee* menunjuk sendiri perusahaan asuransinya atau menyerahkan pada pihak *lessor*;
- 3) Membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna usaha;
- 4) Menyelenggarakan pembukuan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan diserahkan kepada *lessor*.

b. Hak dan Kewajiban Lessor

Hak bagi *Lessor* dalam perjanjian sewa guna usaha:

- 1) Menerima pembayaran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Memegang bukti-bukti kepemilikan atas barang objek sewa guna usaha;
- 3) Memerintahkan *lessee* untuk membayar seluruh angsuran, menuntut pengembalian barang objek perjanjian dari *lessee*, mengakhiri perjanjian secara sepihak, jika terjadi hal dalam kejadian tertentu, misalnya karena kelalaian atas merosotnya harga barang, bangkrutnya usaha *lessee*, pihak *lessee* terlibat dalam perkara perdata atau pidana, barang ditelantarkan oleh *lessee* sehingga barang tersebut hilang atau rusak berat.

Kewajiban bagi *lessor* dalam perjanjian sewa guna usaha:

- 1) Memberikan pembiayaan pada *lessee*, yaitu dengan cara menyediakan dana dalam hal pembelian barang yang menjadi objek perjanjian.

- 2) Menyerahkan barang tepat waktu dengan menghubungi terlebih dahulu pihak *supplier* yang bersangkutan.
- 3) Menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli.

2.6. Tanggung jawab Para Pihak

Tanggung jawab pihak *lessee*, meliputi:

- a. Pemakaian barang, *lessee* harus bertanggung jawab atas barang yang menjadi objek perjanjian dan mempergunakan barang tersebut dengan baik;
- b. Perawatan barang, *lessee* memiliki tanggung jawab untuk mematuhi setiap anjuran dari *supplier* perihal penyimpanan dan perawatan barang;
- c. Jika *lessee* mengetahui terdapat cacat yang terlihat atau tersembunyi pada barang objek perjanjian dan ia tidak segera melaporkan (7 hari setelah penyerahan barang) pada *supplier* maka *lessee* tetap bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak dalam perjanjian;
- d. *Lessee* bertanggung jawab penuh atas risiko, kehilangan, kerusakan atau musnahnya barang karena sebab apapun juga kecuali akibat keadaan memaksa.

Tanggung jawab pihak *lessor*, meliputi:

- a. Bertanggung jawab penuh atas pembayaran pembelian barang objek perjanjian kepada *supplier* setelah diterimanya surat penerimaan barang dan perintah untuk membayar;
- b. *Lessor* juga bertanggung jawab untuk mengusahakan agar pihak *supplier* menyerahkan barang tepat waktu seperti yang tercantum dalam order pembelian.

2.7. Penyelesaian Wanprestasi

Wanprestasi pada prinsipnya merupakan salah satu keadaan dari tidak dilakukan atau tidak mampu melaksanakan perjanjian, disamping keadaan lain yaitu alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dalam perjanjian sewa guna usaha, wanprestasi dapat saja terjadi jika:

- a. *Lessee* lalai membayar sejumlah uang angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. *Lessee* tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain atau denda keterlambatan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan;
- c. *Lessee* telah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, misalnya mengalihkan hak pada orang lain, menyewagunausahakan ulang, menggadaikan barang objek perjanjian.

Dalam hal *lessee* melakukan wanprestasi seperti tersebut di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh *lessor* adalah dengan mengirim somasi (surat pemberitahuan) bahwa *lessee* harus memenuhi prestasi atau kewajiban yang tertunda pada tanggal yang telah ditetapkan dalam surat somasi tersebut.

Jika setelah diberi somasi, pihak *lessee* tidak juga melaksanakan kewajibannya atau tetap lalai untuk memenuhi prestasi, maka tindakan selanjutnya adalah menarik kembali barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha dengan membebaskan biaya penarikan kepada *lessee* dan dengan cara percepatan pengakhiran perjanjian sewa guna usaha yang mengakibatkan *lessee* harus memenuhi semua kewajiban atas ongkos-ongkos dan biaya lain yang dikenakan kepadanya. Akibatnya *lessee* kehilangan hak untuk menggunakan barang modal tersebut, bahkan pihak *lessor* dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dan

segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut merupakan beban pihak *lessee*. Bila terjadi perselisihan antara *lessee* dan *lessor* biasanya diselesaikan melalui jalur musyawarah dan jalur hukum. Tetapi jalur hukum jarang digunakan oleh pihak-pihak.

2.8. Berakhirnya Perjanjian Sewa Guna Usaha

Pada perjanjian sewa guna usaha dapat berakhir karena 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Kesepakatan, perjanjian dapat diakhiri kapan saja apabila para pihak telah sepakat. Jika *lessee* menggunakan hak opsinya yaitu mengembalikan barang modal kepada *lessor* atau *lessee* membeli barang modal tersebut;
- b. Telah terjadi wanprestasi (*breach of contract*) salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak;
- c. *Force Majeure*, timbul suatu keadaan diluar kesalahan para pihak, sehingga perjanjian berakhir.

III. PENUTUP

Proses terjadinya perjanjian sewa guna usaha antara *lessee* dan *lessor* melalui proses tawar menawar (negosiasi), pemberitahuan (konfirmasi), evaluasi kelayakan dan keputusan pemberian pembiayaan oleh *lessor*. Jika semua persyaratan telah lengkap maka dilakukan penandatanganan naskah perjanjian untuk kemudian dilaksanakan oleh pihak-pihak, pelaksanaan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik.

Perjanjian sewa guna usaha pada umumnya mengacu pada perjanjian standar, dimana formulir perjanjiannya telah disediakan oleh pihak *lessor*, pihak *lessee* hanya tinggal menyetujuinya saja (*take it or leave it*). Akibat dari perjanjian standar tersebut hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam

perjanjian lebih banyak dibebankan kepada pihak *lessee*.

Dalam pelaksanaannya jika terjadi wanprestasi dan timbul perselisihan maka ada 2 (dua) cara penyelesaiannya melalui musyawarah dan melalui jalur hukum, namun jalan musyawarah yang banyak dipilih oleh para pihak. Pada akhir perjanjian pihak *lessee* diberi hak opsi untuk mengembalikan barang modal atau membeli barang modal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andasmita, Komar. 1993. *Leasing (Teori dan Praktek)*. Cetakan I Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat daerah Jawa Barat, Bandung.
- Anwari, Achmad. 1987. *Leasing di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eukadi, Eddy. P. 1990. *Mekanisme Leasing*. Cetakan kedua. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herawaty, Dian. 2002. *Tinauan Yuridis Wanprestasi oleh Lessee Dalam Suatu Perjanjian Leasing*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simatupang, Richard Burton. 1996. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Ineka Cipta, Jakarta.
- Sunaryo. 2005. *Hukum Lembaga Pembiayaan (Buku Ajar)*. FH Universitas Lampung.

Tunggal, Amin Widjaya dan Arif Djohan
Tunggal, 1994. *Aspek Yuridis Dalam Leasing*.
Cetakan I. Rineka Cipta, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Terjemahan R.Subekti, 1996. Pradnya
Paramita).

Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988
Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan No.1251/
KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan No.1169/
KMK.01/1991 Tentang Sewa Guna Usaha.